



PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH: LITIGASI DAN NON-LITIGASI

Arif Rahman¹, Ahmadi Hasan², Mariani³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: Arifurahman1012@gmail.com, Ahmadihasan58@yahoo.com,
marianihusnul@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 06-01-2026

Abstract

The existence of a dual banking system in Indonesia demands legal certainty in the resolution of Islamic economic disputes. This study aims to analyze the dynamics of judicial authority following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 and to compare the efficiency of dispute resolution mechanisms through litigation and non-litigation channels. The study finds that the Constitutional Court's decision has ended jurisdictional dualism by affirming the absolute competence of the Religious Courts, which are now supported by the Small Claim Court mechanism to accelerate case resolution to a maximum of 25 working days. On the other hand, non-litigation channels have undergone transformation with the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), which provides low-cost mediation services for retail consumers, complementing the role of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) which focuses on commercial disputes. This research concludes that the choice of dispute resolution forum is no longer based on jurisdictional doubt, but rather on strategic considerations regarding time efficiency, cost, and the need for Sharia scientific specialization.

Keywords: Islamic Banking Disputes, Religious Courts, Small Claim Court, LAPS SJK, BASYARNAS.

Abstrak

Keberadaan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia menuntut kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kewenangan peradilan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta membandingkan efisiensi mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Studi ini menemukan bahwa putusan MK tersebut telah mengakhiri dualisme yurisdiksi dengan mengukuhkan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yang kini didukung oleh mekanisme Gugatan Sederhana untuk mempercepat penyelesaian perkara maksimal 25 hari kerja. Di sisi lain, jalur non-litigasi mengalami transformasi dengan hadirnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang memberikan layanan mediasi berbiaya rendah bagi konsumen ritel, melengkapi peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berfokus pada sengketa komersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan forum penyelesaian sengketa tidak lagi didasarkan pada keraguan yurisdiksi, melainkan pada pertimbangan strategis terkait efisiensi waktu, biaya, dan kebutuhan akan spesialisasi keilmuan syariah.

Kata Kunci: Sengketa Perbankan Syariah, Pengadilan Agama, Gugatan Sederhana, LAPS SJK, BASYARNAS.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Dalam ekosistem ekonomi nasional, keberadaan perbankan syariah yang beroperasi secara berdampingan dengan perbankan konvensional (*dual banking system*)¹ menuntut adanya kepastian hukum yang rigid. Mengingat prinsip dasar muamalah adalah keadilan (*'adi*) dan kepatuhan pada syariah (*sharia compliance*), mekanisme penyelesaian sengketa tidak boleh sekadar menjadi instrumen pemutus perkara, namun juga menjadi sarana penegakan prinsip syariah itu sendiri².

Secara historis, hukum sengketa ekonomi syariah di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang untuk menemukan bentuk idealnya. Menilik perjalanan legislasinya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama menjadi tonggak awal yang krusial. Melalui Pasal 49 huruf (i), negara memberikan atribusi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah³.

Namun, kepastian ini sempat terganggu oleh "dualisme yurisdiksi" akibat Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴. Pasal tersebut membuka celah bagi para pihak untuk memilih peradilan umum (Pengadilan Negeri) jika

¹ Suryawansyah Suryawansyah dan A. Basuki Babussalam, "Resolution Of Sharia Banking Disputes Through The Religious Courts And The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS)," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Januari 2024): 105, <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18257>.

² Rusni Hassan, Ibtisam @ Ilyana Ilias, dan Tuan Nur Hanis Tuan Ibrahim, "ISLAMIC BANKING DISPUTE RESOLUTION: THE EXPERIENCE OF MALAYSIA AND INDONESIA," *IJUM Law Journal* 30, no. S2 (November 2022): 317, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.771>.

³ Maulana Ira, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (Juli 2022): 265, <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>.

⁴ Hervina Hervina, "Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah Di Indonesia," *Mazahib*, advance online publication, 2014, 57, <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.86>.

diperjanjikan dalam akad. Pada praktiknya, hal ini menciptakan disparitas putusan karena hakim peradilan umum belum tentu memiliki kualifikasi hukum materiil syariah.

Merespons ketidakpastian hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 melakukan koreksi fundamental terhadap tata hukum sengketa syariah. Berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan *a quo*, MK menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah adalah sengketa yang berkarakteristik khusus (*lex specialis*) sehingga wajib diselesaikan oleh lembaga peradilan yang memiliki kompetensi, yaitu Peradilan Agama⁵.

Secara yuridis, putusan ini memiliki dua implikasi besar. Pertama, segala klausula dalam akad perbankan syariah yang menunjuk Pengadilan Negeri sebagai forum penyelesaian sengketa dinyatakan batal demi hukum (*null and void*)⁶. Kedua, putusan ini tetap menghormati asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dalam ranah non-litigasi. Artinya, para pihak tetap memiliki hak opsi untuk menempuh jalur di luar pengadilan, seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase syariah, sepanjang hal tersebut disepakati secara tertulis⁷.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data utama berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, serta Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur mediasi dan litigasi di Pengadilan Agama. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis mengenai efektivitas penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah dokumen dan regulasi yang relevan dengan mekanisme penyelesaian sengketa

⁵ Nurul Hasana dan Fenny Fatriany, "Kompetensi Absolut PPeradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *VARIA HUKUM* 1, no. 2 (2019): 290, <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.7290>.

⁶ Rahman Hasima, "Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *SASI* 26, no. 3 (September 2020): 286, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>.

⁷ Dody Sulistio, "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (September 2017): 24–25.

perbankan syariah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing jalur penyelesaian. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat merumuskan perbandingan yang tajam antara penyelesaian melalui Pengadilan Agama sebagai jalur litigasi utama dengan jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Litigasi

1. Gugatan sederhana (*small claim court*) ekonomi Syariah

Guna menjawab tuntutan dunia bisnis akan penyelesaian sengketa yang cepat (*speedy trial*), Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Regulasi ini sangat strategis bagi perbankan syariah, terutama untuk menangani portofolio pembiayaan bermasalah pada segmen ritel dan mikro.

Secara teknis, Gugatan Sederhana memiliki karakteristik yang sangat efisien⁸:

- Limitasi Nilai: Dapat diajukan untuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Akselerasi Waktu: Hakim tunggal wajib memutus perkara paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama. Ini merupakan *guaranteed timeline* yang jauh lebih cepat dibanding gugatan biasa yang bisa memakan waktu 4-5 bulan di tingkat pertama.
- Finalitas Putusan: Putusan di tingkat pertama bersifat final dan mengikat; tidak ada upaya hukum banding atau kasasi. Pihak yang keberatan hanya dapat mengajukan permohonan "Keberatan" kepada Ketua Pengadilan dalam tenggat 7 hari.

⁸ PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 – Pengadilan Negeri Surabaya, 28 Februari 2023, <https://pn-surabayakota.go.id/peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-4-tahun-2019-tentang-perubahan-atas-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2015/>.

Selain itu, dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa mekanisme ini berpotensi membantu menekan *Non-Performing Financing* (NPF) karena bank tidak perlu mengeluarkan biaya advokasi yang besar untuk sengketa bernilai kecil⁹.

2. Mediasi pengadilan

Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim diwajibkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi¹⁰. Proses ini bersifat imperatif; pengabaian terhadap prosedur mediasi dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan data statistik kinerja peradilan, tingkat keberhasilan mediasi bervariasi namun menunjukkan tren positif. Sebagai ilustrasi, Pengadilan Agama Kota Cimahi mencatat tingkat keberhasilan mediasi mencapai 41,13% pada tahun 2024¹¹. Keberhasilan ini krusial karena menghasilkan Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan *inkracht*, namun dengan keuntungan hubungan bisnis antara bank dan nasabah tetap terjaga (*win-win solution*).

3. Problematika eksekusi hak tanggungan

Tantangan terbesar dalam litigasi perbankan syariah terletak pada tahap eksekusi jaminan (agunan), khususnya Hak Tanggungan. Secara normatif, Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberikan hak *parate executie* (eksekusi langsung) kepada bank¹². Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda.

Dalam banyak kasus, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menolak permohonan lelang langsung dari bank jika objek jaminan tidak dalam kondisi kosong atau jika ada perlawanan dari debitur/pihak ketiga. Hal ini memaksa bank untuk menempuh jalur Fiat

⁹ Nurul Ayatul Maimunah, Muhammad Zainal Arifin, dan Fadiah Adlina, "The Effectiveness of the Resolution of Non-Performing Financing at BSI KC Palangka Raya Diponegoro Through Small Claim Court," *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (Mei 2025): 51–52.

¹⁰ I. Komang Wiantara, "Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (Desember 2018): 456, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p04>.

¹¹ "PA Kota Cimahi Catat 41,13% Keberhasilan Mediasi 2024, Perkuat Kapasitas melalui Sosialisasi," diakses 7 Desember 2025, <https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-membanggakan-keberhasilan-mediasi-tahun-2024-pa-kota-cimahi-tembus-41-13>.

¹² Tan Henny Tanuwidjaya, "PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KONTRA FIAT PENGADILAN," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Oktober 2016): 101–2, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p99-109>.

Eksekusi melalui Ketua Pengadilan Agama¹³. Prosedurnya meliputi *Aanmaning* (teguran), Sita Eksekusi, hingga lelang publik.

Selain itu, hambatan sering muncul berupa Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*) dari pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan aset, yang secara otomatis dapat menunda proses eksekusi hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga memanjangkan waktu pemulihan aset (*asset recovery*)¹⁴.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Non-Litigasi

1. Transformasi Regulasi

Lansekap penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengalami perubahan struktural dengan berlakunya POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Regulator (OJK) menetapkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga terintegrasi yang menggantikan peran BAPMI, BMAI, dan lainnya¹⁵.

Secara operasional, LAPS SJK memiliki keunggulan, terutama untuk perlindungan konsumen. Untuk sengketa ritel dan klaim kecil (*Retail & Small Claim*) dengan nilai tuntutan sampai dengan Rp500.000.000,00 (atau Rp750 juta untuk asuransi umum), layanan mediasi diberikan secara gratis (bebas biaya)¹⁶. Kebijakan afirmatif ini tidak ditemukan dalam arbitrase komersial murni maupun litigasi yang tetap membebankan panjar biaya perkara.

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

¹³ "PERMASALAHAN SEPUTAR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA," diakses 7 Desember 2025, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/6447/permasalahan-seputar-eksekusi-hak-tanggung-gan-di-pengadilan-agama.html>.

¹⁴ Faradita Edsa Zahra, Komariah, dan Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Adanya Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (Juli 2021): 184, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17207>.

¹⁵ OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /POJK.07/2020 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN," t.t., <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk%2061%20-%2007%20-%202020.pdf>.

¹⁶ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, "Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa," t.t., art. 19, <https://www.lapssjk.id/storage/upload/Peraturan-Arbitrase-Peraturan-Acara-4-biaya.pdf>.

Meskipun LAPS SJK menjadi primadona baru, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di bawah MUI tetap memegang peranan penting, khususnya untuk sengketa komersial murni yang membutuhkan kedalaman pemahaman fiqh muamalah.

Kekuatan utama BASYARNAS terletak pada kualifikasi arbiternya yang menguasai hukum Islam secara mendalam¹⁷. Untuk sengketa *Business to Business* (B2B) skala besar, para pihak sering kali lebih condong menggunakan BASYARNAS karena putusannya yang final dan kerahasiaan yang terjamin¹⁸. Biaya di BASYARNAS terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya administrasi/honor arbiter dengan tarif bervariasi tergantung besarnya tuntutan.

Komparasi Biaya dan Efisiensi

1. Biaya Awal: Litigasi di Pengadilan Agama memerlukan panjar biaya perkara yang bervariasi sesuai radius (rata-rata Rp1-5 juta untuk tingkat pertama). Di sisi lain, Mediasi LAPS SJK untuk sengketa <Rp500 juta adalah Rp0 (Gratis), sedangkan Arbitrase Komersial (LAPS SJK/BASYARNAS) memerlukan biaya pendaftaran ditambah biaya administrasi yang cukup signifikan (puluhan hingga ratusan juta tergantung nilai sengketa).
2. Kepastian Waktu: Arbitrase dibatasi oleh UU No. 30/1999 maksimal 180 hari pemeriksaan. Litigasi biasa bisa memakan waktu 6-12 bulan (belum termasuk banding/kasasi). Namun, Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama menawarkan waktu tercepat (maksimal 25 hari).
3. Eksekusi: Putusan arbitrase memerlukan pendaftaran ke pengadilan untuk eksekusi. Jika pihak kalah mengajukan pembatalan putusan arbitrase (berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase), proses bisa berlarut-larut kembali ke pengadilan, menghilangkan keunggulan efisiensi waktunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia telah menemukan kepastian hukum pasca-Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengukuhkan kompetensi absolut Peradilan Agama. Secara prosedural, litigasi di Pengadilan Agama telah mengalami modernisasi signifikan melalui

¹⁷ Faizatul Fitriyah, "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 1 (Juni 2021): 161, <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.167>.

¹⁸ Gunawan Widjaja, "Dispute Resolution in Islamic Economic Transactions: The Role and Function of Sharia Arbitration," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (Februari 2025): 60, <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.6340>.

mekanisme Gugatan Sederhana, yang menawarkan efisiensi waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja, sehingga mampu bersaing dengan efisiensi lembaga arbitrase.

Di sisi lain, jalur non-litigasi melalui LAPS SJK dan BASYARNAS berperan sebagai pelengkap sistem peradilan. LAPS SJK berperan dalam memberikan perlindungan konsumen melalui mediasi berbiaya rendah, sedangkan BASYARNAS menjadi forum pilihan bagi sengketa komersial yang membutuhkan kerahasiaan dan spesialisasi fiqh muamalah. Oleh karena itu, pemilihan forum penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi, harus didasarkan pada karakteristik kasus, nilai sengketa, dan kebutuhan para pihak akan efisiensi waktu atau kedalaman pemeriksaan substansi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah, Faizatul. "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 1 (Juni 2021): 161–76. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.167>.
- Hasana, Nurul, dan Fenny Fatriany. "Kompetensi Absolut PPeradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *VARIA HUKUM* 1, no. 2 (2019): 289–316. <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.7290>.
- Hasima, Rahman. "Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *SASI* 26, no. 3 (September 2020): 286–96. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>.
- Hassan, Rusni, Ibtisam @ Ilyana Ilias, dan Tuan Nur Hanis Tuan Ibrahim. "ISLAMIC BANKING DISPUTE RESOLUTION: THE EXPERIENCE OF MALAYSIA AND INDONESIA." *IJUM Law Journal* 30, no. S2 (November 2022): 317–58. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.771>.
- Hervina, Hervina. "Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah Di Indonesia." *Mazahib*, advance online publication, 2014. <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.86>.
- Ira, Maulana. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (Juli 2022): 265–77. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>.
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. "Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa." t.t. <https://www.lapssjk.id/storage/upload/Peraturan-Arbitrase-Peraturan-Acara-4-biaya.pdf>.
- Maimunah, Nurul Ayatul, Muhammad Zainal Arifin, dan Fadiah Adlina. "The Effectiveness of the Resolution of Non-Performing Financing at BSI KC Palangka Raya Diponegoro Through

Small Claim Court.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (Mei 2025): 51–69.

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /POJK.07/2020 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN.” t.t. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk%2061%20-%2007%20-%202020.pdf>.

“PA Kota Cimahi Catat 41,13% Keberhasilan Mediasi 2024, Perkuat Kapasitas melalui Sosialisasi.” Diakses 7 Desember 2025. <https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-membangakan-keberhasilan-mediasi-tahun-2024-pa-kota-cimahi-tembus-41-13>.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 – *Pengadilan Negeri Surabaya*. 28 Februari 2023. <https://pn-surabayakota.go.id/peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-4-tahun-2019-tentang-perubahan-atas-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2015/>.

“PERMASALAHAN SEPUTAR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA.” Diakses 7 Desember 2025. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/6447/permasalahan-seputar-eksekusi-hak-tanggung-an-di-pengadilan-agama.html>.

Sulistio, Dody. “PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (September 2017): 24–42.

Suryawansyah, Suryawansyah, dan A. Basuki Babussalam. “Resolution Of Sharia Banking Disputes Through The Religious Courts And The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS).” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Januari 2024): 105–15. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18257>.

Tanuwidjaya, Tan Henny. “PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KONTRA FIAT PENGADILAN.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Oktober 2016): 99–109. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p99-109>.

Wiantara, I. Komang. “Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (Desember 2018): 456–67. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p04>.

Widjaja, Gunawan. “Dispute Resolution in Islamic Economic Transactions: The Role and Function of Sharia Arbitration.” *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (Februari 2025): 60–78. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.6340>.

Zahra, Faradita Edsa, Komariah, dan Fifik Wiryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Adanya Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (Juli 2021): 184–96. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17207>.

